



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 195 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH UANG KEPADA MASYARAKAT PADA  
KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Penerima Bantuan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Masyarakat pada Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 369 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Pesisir (ROB) dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 384 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Banjir Pesisir (ROB) dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow;
10. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Banjir Pesisir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Masyarakat pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 16 MARET 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

  
LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 155 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 MARET 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH UANG KEPADA MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA BELANJA HIBAH UANG KEPADA MASYARAKAT PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	NAMA/LOKASI DESA	BAHAN BANGUNAN	UPAH TUKANG	TOTAL
1.	SUNARTI MOKODONGAN	PEREMPUAN	SOLIMANDUNGAN BARU	Rp32.500.000,00	Rp5.000.000,00	Rp37.500.000,00
2.	KANDASA GINOGA	LAKI-LAKI	SOLIMANDUNGAN BARU	Rp32.500.000,00	Rp5.000.000,00	Rp37.500.000,00
JUMLAH				Rp65.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp75.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	